

**DIFERENSIASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PERBANKAN**
(Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd
dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

HILWAH SAUSAN JUFLIZAR

NIM. 200106056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**DIFERENSIASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PERBANKAN
(Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN
Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

HILWAH SAUSAN JUFLIZAR

NIM. 200106056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunakaqsyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H

NIP. 197305182011011001



Nahara Eriyanti, M.H

NIP. 199102202023212035

**DIFERENSIASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PERBANKAN**
(Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd
dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 16 Juli 2024 M
9 Muharram 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H
NIP. 197305182011011001

Sekretaris




Nahara Eriyanti, M.H
NIP. 199102202023212035

Penguji I



Dr. EMK Andar, S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003

Penguji II



Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St
NIP. 198109202015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilwah Sausan Juflizar
NIM : 200106056
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak Menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Juli 2024

Yang menyatakan,



Hilwah Sausan Juflizar

ABSTRAK

Nama : Hilwah Sausan Juflizar
NIM : 200106056
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Diferensiasi Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd)
Pembimbing I : Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
Kata Kunci : *Tindak Pidana Penipuan, Putusan Hakim*

Perkara pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd suatu putusan yang telah *inkracht* dan berkekuatan hukum tetap. Penjelasan pada Pasal 378 KUHP artinya tindak pidana penipuan merupakan tindakan seseorang secara personal atau secara bersama-sama dalam kelompok untuk menggunakan tipu muslihat, tipu daya dengan menggunakan serangkaian kata bohong untuk menyesatkan orang lain atau dengan menjelaskan suatu fakta dari suatu yang tidak riil dengan rekayasa kata-kata, sehingga orang yang menjadi objek tipu daya dapat terperdaya dengan informasi yang seolah-olah benar, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kajian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: Pertama Mengapa terjadi diferensiasi antara Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd. Kedua bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd mempengaruhi tingkat hukuman pada terdakwa. Ketiga Apakah pada putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd Hakim menemukan fakta baru dari Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian *pertama*, perbedaan dari kedua putusan tersebut yaitu perbedaan lokus, tempus, korban, jumlah kerugian dan vonis, pada putusan pertama terdakwa di vonis dengan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan dan pada putusan kedua terdakwa di vonis dengan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan. *Kedua*, hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP, serta pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan dalam memutuskan hukuman bagi terdakwa. *Ketiga*, pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd hakim menemukan fakta baru dari Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd yaitu pada putusan kedua terdapat subjek yang baru dengan kerugian yang lebih sedikit, dan tempus atau waktu kejadian yang berbeda. Sehingga pada putusan kedua terdakwa di hukum lebih ringan dari putusan pertama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, kesehatan, serta keberkahan umur. Shalawat beriring salam juga tidak lupa penulis hantarkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“DIFERENSIASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERBANKAN (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, serta seluruh Staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA selaku Penasehat Akademik.

5. Bapak Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran serta telah meluangkan waktu untuk menyempatkan diri memberikan banyak masukan, arahan, ilmu, serta ide-ide kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Kedua Orang Tua penulis Ayahanda tercinta Jufri Yusuf dan Ibunda tercinta Erlizar yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti, yang selalu mendoakan anaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, serta selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis.
7. Adik tersayang Risky Ramadhan Juflizar yang telah menemani saya selama kuliah dan memberikan semangat agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini, dialah salah satu yang menjadi alasan saya untuk selalu berjuang dan bersabar menyelesaikan semua tahapan pendidikan, agar menjadi contoh yang baik dalam mengikuti jejak pendidikan yang saya tempuh.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan, Ana Uswatunnisa, Saumi Nopita, Meisya Nabila, Ardilla Nabawi Bahri, Shafa Jasmine, Tiara Melani, Dara Maulina, yang telah menjadi sahabat seperjuangan dalam menjalani perkuliahan dengan segala suka dan duka serta selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh Karena itu, penulis berharap banyak kritik, saran serta usulan yang membangun demi

perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal'alam.

Banda Aceh, 31 Mei 2024
Penulis,

Hilwah Sausan Juflizar
NIM. 200106056



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-------------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | tā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ‘ | koma terbalik (diatas) |
| ث | Ṣa' | ṣ | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | H | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Zāl | Ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nun | N | En |

| | | | | | | | |
|---|-----|----|-------------------------------------|---|------------|---|----------|
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syn | Sy | es dan ye | ء | Ham zah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|----------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dhommah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|-----------------------|-------------|
| ◌َ ي | <i>fathah dan yā'</i> | Ai |
| ◌َ و | <i>fathah dan wāu</i> | Au |

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|--------|---------------------------------|-------------|
| ي / اَ | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā |
| يِ | <i>kasrah dan yā'</i> | Ī |
| يُ | <i>dhommah dan wāu</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة طفل : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... 57



DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LEMBAR JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kajian Pustaka | 6 |
| E. Penjelasan Istilah | 10 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB DUA LANDASAN DIFERENSIASI PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN | 15 |
| A. Pengertian Diferensiasi dan Tindak Pidana Penipuan | 15 |
| B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP | 17 |
| C. Pengertian Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana | 21 |
| BAB TIGA HASIL PENELITIAN DIFERENSIASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PERBANKAN | 27 |
| A. Diferensiasi antara Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd | 27 |
| B. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd mempengaruhi tingkat hukuman pada terdakwa | 36 |
| C. Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd Hakim menemukan fakta baru dari Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd .. | 40 |
| D. Analisis Penulis | 43 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| BAB EMPAT PENUTUP | 51 |
| A. Kesimpulan | 51 |
| B. Saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 56 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 57 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penipuan memiliki banyak motif sebagai *modus operandi* dari pihak pelaku. Lazimnya tindak pidana penipuan dilakukan untuk kepentingan pribadi pelaku, meskipun kadang kala juga dilakukan secara berkelompok. Umumnya penipuan dilakukan sebagai tindakan untuk mengelabui sehingga dengan tipu daya yang dilakukan akan dicapai tujuan yang dikehendaki, terutama untuk kepentingan materi.

Secara normatif dalam ketentuan hukum pidana¹, penipuan² dapat menjadi tindak pidana karena telah merugikan orang lain baik secara materiil maupun non materiil. Sehingga untuk mengatur perilaku, secara yuridis pemerintah telah menetapkan ketentuan hukum untuk berbagai tindak pidana penipuan. Hal tersebut diatur untuk mereduksi tindak pidana penipuan terutama untuk mengidentifikasi dari tindak pidana itu sendiri, sebagai sebuah ketentuan hukum yang memiliki nilai delik sebagai perbuatan pidana yang harus dihukum.

Tindak pidana penipuan merupakan tindakan seseorang secara personal atau secara bersama-sama dalam kelompok untuk menggunakan tipu muslihat, tipu daya dengan menggunakan serangkaian kata bohong untuk menyesatkan orang lain atau dengan menjelaskan suatu fakta dari suatu yang tidak riil dengan rekayasa kata-kata, sehingga pihak lain atau orang yang menjadi objek tipu daya dapat terperdaya dengan informasi yang seolah-olah benar, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

¹ Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*. Dalam Bahasa Indonesia tindak pidana merupakan peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan pelanggaran pidana, Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Amrico, 2002), hlm. 111.

² Penipuan dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2009), hlm. 364.

Dalam KUHP, penipuan (*bedrog*) sebagai delik, yang telah memiliki ketentuan hukum pasti, yang ditetapkan dalam Buku ke II tentang Kejahatan Bab XXV Pasal 378 KUHP yang bunyinya yaitu:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang ataupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.³

Dalam pasal ini secara jelas telah dirumuskan ketentuan hukum tentang penipuan sebagai kejahatan yang harus ditindak secara tegas dengan hukum yang telah ditetapkan yaitu maksimal 4 tahun. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa penipuan dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk seperti memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang ataupun menghapus piutang, semua hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain.

Sekarang ini *modus operandi* tindak penipuan yang dilakukan sangat beragam, dan memiliki hubungan dengan dinamika masyarakat secara sosial, ekonomi dan bisnis. Perkembangan tindak pidana penipuan dilakukan tidak hanya secara konvensional tapi juga telah menggunakan perangkat teknologi, sehingga penipuan juga dapat dilakukan secara virtual dan lain-lain. Realitas dalam masyarakat pada tindak pidana penipuan ini harus dihadapi oleh aparat penegak hukum secara jeli, karena korban dari penipuan ini semakin banyak, karena modus yang digunakan cenderung *soft* sehingga korban sering tidak menyadari telah menjadi korban pidana tersebut, seperti pada penipuan pada akun perbankan, beberapa kasus yang terjadi pihak pelaku mampu mendebet akun tabungan korban tanpa disadari uang yang dimilikinya hilang dari tabungan atau depositonya. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh masyarakat.

³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 112-113.

Putusan merupakan pernyataan hasil pertimbangan hakim yang dibuat dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim di akhir persidangan sebagai hasil pertimbangan hakim atas perkara antara kedua belah pihak. Maka putusan hakim harus dibacakan di muka persidangan sesuai dengan sebagaimana yang telah tertulis tanpa ada perbedaan antara tulisan dengan ucapan (vonis). Bagi pihak yang dinyatakan bersalah di dalam persidangan tersebut maka harus melaksanakan isi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*).⁴

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.

Pada kasus yang penulis teliti dalam Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd tentang tindak pidana penipuan perbankan yang dilakukan oleh salah satu karyawan Bank BRI Cabang Blangpidie yang menawarkan bisnis kepada nasabahnya untuk menginvestasikan uang kepada terdakwa sebagai karyawan Bank BRI dan akan mendapatkan keuntungan 6,25% per bulan sebagai hasil investasi dan mendapatkan bonus berupa sepeda motor, televisi, handphone dan lain sebagainya.

Dalam kedua putusan tersebut dapat diketahui tentang fakta persidangan dan pertimbangan hakim. Adapun fakta persidangan dari kedua putusan tersebut menetapkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang memuat dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada perbankan.

⁴ A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 65.

Pertimbangan hakim pada kedua putusan ini, hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu: unsur barang siapa, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dan unsur-unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Dari pertimbangan tersebut pada putusan pertama hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 4 bulan dan pada putusan kedua terdakwa dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan.

Adapun pertimbangan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang di alami oleh para korban, serta perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Dan ada juga pertimbangan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa juga mempunyai anak yang masih kecil berusia 3 (tiga) tahun, dan terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya.

Pada kedua putusan tersebut terdapat perbedaan yang mendasar yaitu perbedaan analisis fakta dan yuridis, perbedaan waktu, perbedaan vonis, jumlah kerugian dan jumlah korban yang berbeda, pada putusan pertama terdapat 20 (dua puluh) orang korban yang melapor, pada putusan kedua terdapat satu orang korban lagi yang melaporkan dengan kasus yang sama.⁵

Berdasarkan uraian di atas terdapat dua putusan yang berbeda sehingga penulis tertarik untuk menganalisis kedua putusan hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie terhadap terdakwa yang berinisial RS, yang di mana terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif pidana penipuan. Sehingga penulis mengangkat

⁵ Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd

judul tentang “**Diferensiasi Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis mengemukakan rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi diferensiasi antara Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd mempengaruhi tingkat hukuman pada terdakwa?
3. Apakah pada putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd Hakim menemukan fakta baru dari Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi diferensiasi antara Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd.
2. Untuk mengetahui mengapa terjadi pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd mempengaruhi tingkat hukuman pada terdakwa.
3. Untuk mengetahui mengapa putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd Hakim menemukan fakta baru dari Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini beberapa studi yang memiliki kemiripan dan keterikatan dengan judul studi yang dilakukan oleh penulis :

Pertama, skripsi hasil karya Akbar Maulana yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidananya (Putusan PN Sumedang Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd)”, Universitas Jember Tahun 2019. Skripsi tersebut pertama membahas tentang dalam Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang di atur dalam Pasal 372 KUHP tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Perbuatan terdakwa sejak awal terlihat menggerakkan korban dengan melakukan sebuah upaya secara melawan hukum yaitu martabat palsu, rangkaian kebohongan, dan tipu muslihat agar korban menyerahkan uang kepada terdakwa dan tindakan terdakwa terbukti dengan alat bukti di persidangan. Unsur tidak melawan hukum tidak terpenuhi maka terdakwa secara sah terbukti melanggar Pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan, kedua putusan hakim dalam Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd tidak sesuai atau tidak tepat sebagaimana mestinya bahwa hakim dalam memutuskan pidana penjara selama 10 tahun melebihi ketentuan ancaman pidana dari Pasal 372 KUHP, di mana dalam ancaman pidana Pasal 372 KUHP paling lama 4 tahun yang bertentangan dengan asas legalitas, dan asas keadilan bagi terdakwa.⁶

Kedua, skripsi hasil karya Mona Santika yang berjudul “Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja Di Pengadilan Negeri Banda Aceh (Studi Kasus Putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2021. Skripsi tersebut pertama membahas tentang analisis hukum pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor. 296/Pid.B/2010/PN-BNA sudah sesuai

⁶ Akbar Maulana, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidananya (Putusan PN Sumedang Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd)*, Skripsi, Universitas Jember Tahun 2019.

dengan rasa keadilan karena kewenangan jaksa dalam menggunakan barang bukti tersebut sudah sesuai dengan PMK No.246/PMK.06 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan barang milik negara. Di Kejaksaan Negeri Banda Aceh barang tersebut digunakan sebagai alat operasional di kantor. Adapun penetapan status pengguna barang tersebut sebagai Barang Milik Negara baru di lakukan pada tahun 2021 dari di keluarkannya putusan hakim yang berkuatan hukum tetap pada tahun 2010. Kedua, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah yang pertama, dikarenakan para korban yang tidak peduli lagi dengan barang bukti tersebut. Kedua, dari pihak jaksa yaitu karena ke tidak telitian dan kelalaian dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah *inkracht* dengan demikian maka eksekusi terhadap barang bukti tersebut menjadi terhambat. Ketiga, yaitu waktu yang telah lampau menjadi salah satu penyebab yang menghambat dalam pelaksanaan putusan, dan keempat jenis barang bukti dalam pelaksanaan putusan pengadilan.⁷

Ketiga, skripsi hasil karya Muzaki Adi Nugroho yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg)”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2021. Skripsi tersebut pertama membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perkara Putusan Nomor. 495/Pid.B/2021/PN Smg. Terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan yaitu Pasal 378 KUHP dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan yang sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP. Penerapan ketentuan hukum pidana pada perkara tersebut yakni Pasal 378 KUHP telah sesuai dan tepat. Kedua, pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku

⁷ Mona Santika, *Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja Di Pengadilan Negeri Banda Aceh (Studi Kasus Putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2021.

dalam perkara Putusan Nomor. 495/Pid.B/2021/PN Smg telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim tentang hal-hal yang mendukung serta saksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada kasusnya.⁸

Keempat, skripsi hasil karya Adryan Mahaputra yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks)”, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017. Skripsi tersebut pertama membahas tentang penerapan hukum materiil pada Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/ PN.Mks sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHPidana, dan dakwaan kedua Pasal 378 KUHP, di antara unsur-unsur yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang di anggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 378 KUHP. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor. 337/Pid.B/2016/PN.Mks. Pertimbangan hukum hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang berkesesuaian.⁹

Kelima, skripsi hasil karya Fikry Kurniawan yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penipuan Oleh Pengurus Panti Asuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”, Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2020. Skripsi tersebut membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku

⁸ Muzaki Adi Nugroho, *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2021.

⁹ Adryan Mahaputra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017.

tindak pidana penipuan oleh pengurus panti asuhan yang dilakukan secara berlanjut dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penipuan oleh pengurus panti asuhan yang dilakukan secara berlanjut.¹⁰

Keenam, skripsi hasil karya Nanda Rafina yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN)”, Universitas Medan Area Tahun 2020. Skripsi tersebut pertama membahas tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN, jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan kesatu yang terdapat pada surat tuntutan yaitu dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan hakim melakukan beberapa pertimbangan dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tuntutan tersebut telah sesuai dengan apa yang telah terbukti selama penyidikan berlangsung hingga pada persidangan, sehingga hukum yang diterapkan terhadap terdakwa sudah tepat yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dilakukan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Kedua, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, hakim melakukan beberapa pertimbangan di mana pertimbangan hakim sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan sebelum menjatuhkan putusan hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa agar nantinya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.¹¹

¹⁰ Fikry Kurniawan, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penipuan Oleh Pengurus Panti Asuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*, Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2020.

¹¹ Nanda Rafina, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN)*, Skripsi, Universitas Medan Area Tahun 2020.

Dari kajian pustaka di atas adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang mengapa terjadi diferensiasi antara Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd serta bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd mempengaruhi tingkat hukuman pada terdakwa, dan yang terakhir apakah pada putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd Hakim menemukan fakta baru dari Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd.

E. Penjelasan Istilah

a. Diferensiasi

Diferensiasi merupakan permodelan atau penanganan yang menggunakan pendekatan perbedaan baik itu dari segi proses, produk bahkan putusan. Maka dari itu pada penelitian ini maksud dari diferensiasi tersebut merupakan perbedaan antara putusan hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan putusan hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd.

b. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh seorang hakim dalam suatu persidangan, yang mengikat secara hukum. Berdasarkan pendekatan teoritis dan praktik dalam sistem peradilan, putusan hakim adalah: “Keputusan yang diucapkan oleh seorang hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara pidana yang biasa. Putusan ini dapat berupa penjatuhan hukuman, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan disampaikan secara tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.¹²

¹² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, (Mandar Maju), 2007, hlm 127.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan bertentangan dengan undang-undang maka diancam dengan hukuman oleh undang-undang serta mampu dipertanggung jawabkan oleh orang yang melakukan kesalahan.¹³

d. Penipuan

Penipuan adalah proses atau tindakan menipu, termasuk cara dan kasusnya. Artinya ada dua pihak yang terlibat, penipu yang melakukan penipuan dan korban yang ditipu. Maka penipuan juga dapat diartikan sebagai tindakan atau pernyataan tidak jujur dengan tujuan untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi atau kelompok.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah faktor penting dalam penulisan dan penyusunan karya ilmiah. Untuk mempermudah proses penelitian, diperlukan metode yang sesuai. Metode ini merupakan cara untuk memperoleh hasil yang konkret. Penerapan metode dalam penelitian adalah ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kebenaran dalam hukum. Penelitian menjadi alat utama dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan metode penelitian yang tepat untuk menganalisis masalah tersebut sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹³ <https://repository.uir.ac.id>, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana: Pengertian Tindak Pidana*, Februari 2018. Diakses melalui situs: <https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2> pada tanggal 31 Agustus 2023.

yuridis normative, yaitu penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas norma, aturan dari perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap kasus Putusan Pengadilan Negeri.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengidentifikasi berbagai pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan putusan, pendekatan komparatif, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang penegakannya atau penerapannya dilakukan oleh negara.¹⁴ Ini mencakup bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum atau khusus bagi pihak-pihak tertentu, yaitu:

- 1) Direktur Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd.
- 2) KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Made pasek diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normative dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. 2, (Jakarta: kencana, 2016), hlm 143.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder mencakup semua sumber bahan hukum yang berasal dari publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Ini termasuk literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta ulasan terhadap putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.¹⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku hukum, literatur hukum, jurnal hukum, makalah ilmiah hukum, dan bahan hukum sekunder terkait lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Metode ini melibatkan analisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, konsep, serta pandangan para ahli hukum dan penulis. Bahan yang telah dikumpulkan kemudian dikaji secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan atau masalah yang akan diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan dengan menjelaskan beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:

BAB SATU, membahas tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB DUA, membahas tentang landasan teori, yaitu terkait tentang Diferensiasi Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan yang

¹⁵ *Ibid*

berdasarkan dari Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd.

BAB TIGA, membahas tentang hasil penelitian mengapa terjadi diferensiasi antara Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd, bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd mempengaruhi tingkat hukuman pada terdakwa, dan apakah pada putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd Hakim menemukan fakta baru dari Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd.

BAB EMPAT, membahas tentang penutup yang berisi keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



BAB DUA

LANDASAN DIFERENSIASI PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Diferensiasi dan Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Diferensiasi

Diferensiasi merupakan permodelan atau penanganan yang menggunakan pendekatan perbedaan baik itu dari segi proses, produk bahkan putusan. Diferensiasi juga merupakan upaya untuk menghasilkan perbedaan baik dari sisi konten, konteks, maupun putusan. Perbedaan diferensiasi bukan asal perbedaan, melainkan perbedaan yang mampu menghasilkan diferensiasi yang kokoh.¹⁶ Diferensiasi putusan hakim dalam penelitian ini adalah perbedaan yang memisahkan antara putusan yang pertama dengan putusan yang kedua berdasarkan fakta, bukti, dan keadaan yang ada dalam setiap kasus.

Diferensiasi dua putusan hakim adalah proses membandingkan dan membedakan dua putusan yang telah diambil oleh hakim atau pengadilan untuk memahami perbedaan dalam hasil dan alasan di balik putusan tersebut. Diferensiasi putusan hakim dapat memberikan wawasan tentang bagaimana dan mengapa putusan yang berbeda dapat terjadi meskipun kasus tersebut serupa dari putusan pertama dengan putusan kedua. Dengan demikian hal tersebut dapat membantu untuk memastikan bahwa putusan diambil dengan mempertimbangkan semua aspek yang sesuai dengan norma hukum dan sesuai dengan prinsip keadilan.

2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari *istilah strafbar feit* atau *delict*. *Strafbarfeit* istilah hukum dalam bahasa belanda itu terdiri dari

¹⁶ Gerry Doni Ratela, Rita Taroreh, *Analisis Strategi Diferensiasi, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Rumah Kopi Coffee Island*, Vol.4, 2016.

tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, secara langsung kata *straf* berarti pidana, *baar* berarti boleh atau dapat, dan *feit* adalah perbuatan sehingga secara langsung *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dapat di pidana.¹⁷

Sementara menurut ahli hukum Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut sangat perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁸

Tindak pidana penipuan “*bedrog*” dalam bentuk pokok yang diatur dalam bab XXV buku II KUHP Pasal 378 dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang ataupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 378 KUHP secara khusus merujuk pada istilah “*oplichting*”, yang mengacu pada penipuan dalam arti yang lebih spesifik.¹⁹ Berdasarkan ketentuan dari KUHP maka digunakan kata “penipuan” atau “*bedrog*”, dalam konteks tersebut, merujuk pada beberapa tindakan yang ditujukan kepada harta benda, di mana pelakunya menggunakan tindakan menipu atau menggunakan tipu muslihat.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penipuan adalah tindakan di mana seseorang atau kelompok menggunakan tipu muslihat atau

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm 69.

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm 97.

¹⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm 37.

²⁰ PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, (Bandung; Tarsito, 1981), hlm 263.

rangkaian kata bohong untuk menyesatkan orang lain, sehingga orang tersebut dapat terperdaya dengan informasi yang seolah-olah benar, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Orang yang melakukan penipuan menjelaskan sesuatu seakan-akan itu adalah kenyataan, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan, semata-mata untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang dikatakan adalah benar.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP

Dalam KUHP tindak pidana penipuan diatur pada BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, terdapat 20 Pasal yang merumuskan berbagai bentuk penipuan, di mana setiap pasal memiliki nama khusus. Secara keseluruhan, bab XXV ini dikenal sebagai *bedrog* atau perbuatan seseorang. Tindak pidana penipuan “*bedrog*” Pasal 378 KUHP, dalam buku Soesilo yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

- a. Kejahatan penipuan adalah tindakan di mana seorang penipu membujuk atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, membuat hutang, atau menghapus hutang. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum.
- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.²¹

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:²²

- a. Unsur Objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
 - 1) Menggunakan nama palsu;
 - 2) Menggunakan keadaan palsu;

²¹ Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm 87.

²² *Ibid*, hlm 89.

- 3) Menggunakan rangkaian kata-kata bohong;
 - 4) Menggunakan tipu muslihat;
 - 5) Agar menyerahkan suatu barang;
 - 6) Membuat suatu hutang;
 - 7) Menghapus piutang.
- b. Unsur Subjektif (unsur maksud atau tujuan)
- 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain;
 - 2) Melanggar hukum.

Tindak pidana penipuan yang diatur di dalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur pokok dalam rumusnya, meliputi:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Maksud dari unsur tersebut dapat diartikan bahwa, pelaku bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang merupakan tujuan utama mereka secara melanggar hukum. Namun, untuk mencapai maksud tersebut, mereka masih memerlukan tindakan lain. Oleh karena itu, maksud tersebut belum dapat terpenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pelaku harus bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara yang melanggar hukum, dan mereka harus sadar bahwa tujuan keuntungan yang mereka kejar harus bersifat melanggar hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Sifat dari tindak pidana penipuan ditentukan oleh metode yang digunakan oleh pelaku untuk mendorong orang lain menyerahkan barang. Alat-alat yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain meliputi:

1. Nama Palsu

Penggunaan nama palsu di sini merujuk pada nama yang berbeda dari nama asli, meskipun perbedaannya sangat kecil. Jika

penipu menggunakan nama orang lain yang kebetulan sama dengan namanya sendiri, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penipuan dan perbuatan curang.

2. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga membuat orang lain percaya atau yakin akan kebenaran sesuatu. Tipu muslihat ini bukan berupa perkataan, melainkan tindakan atau perbuatan.

3. Martabat atau Keadaan Palsu

Martabat atau keadaan palsu adalah situasi di mana seseorang menyatakan bahwa dia berada dalam suatu kondisi tertentu, dan kondisi tersebut memberikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh orang yang benar-benar berada dalam kondisi tersebut.

4. Rangkaian Kebohongan

Beberapa kebohongan saja tidak cukup untuk menggerakkan sesuatu. Hoge Raad mempertegas bahwa rangkaian kebohongan terjadi ketika kebohongan-kebohongan tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi, sehingga bersama-sama menciptakan kesan palsu yang seolah-olah merupakan kebenaran.²³ Rangkaian kebohongan harus disusun sedemikian rupa sehingga membentuk cerita yang tampak logis dan benar. Dengan demikian, satu kebohongan memperkuat atau mendukung kebohongan lainnya.

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus piutang.

Dalam upaya untuk mendorong seseorang menyerahkan barang, harus ada hubungan antara alat penggerak dan penyerahan barang tersebut. Hoge Raad menegaskan bahwa harus ada kaitan sebab akibat

²³ Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, (Makassar: Sinar Grafika Jakarta, 2011), hlm 40.

antara upaya yang digunakan dan penyerahan barang. Penyerahan barang yang terjadi sebagai hasil dari penggunaan alat penggerak belum cukup terbukti, kecuali alat tersebut menciptakan situasi yang cukup untuk menyesatkan orang sehingga dapat terperdaya, dan mendorong orang tersebut untuk menyerahkan barang.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno²⁴ adalah sebagai berikut:

- 1) Ada seseorang yang digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang tersebut diserahkan dengan cara tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- 2) Penipuan itu bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dari maksud tersebut tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang tersebut.
- 3) Yang menjadi korban penipuan tersebut harus di gerakkan untuk menyerahkan barang tersebut dengan cara:
 - a. Penyerahan barang tersebut harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Pelaku penipuan harus memperdaya korban dengan satu akal yang di atur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat di atas, maka seseorang bisa dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat di jatuhkan pidana sesuai perbuatan terdakwa.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Umum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 70.

C. Pengertian Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

1. Pengertian Putusan Hakim

Tujuan diadakannya proses pengadilan adalah untuk mendapatkan keputusan dari hakim.²⁵ Keputusan hakim, yang juga dikenal sebagai putusan pengadilan, sangat diharapkan oleh para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan konflik di antara mereka dengan cara terbaik. Dengan putusan ini, mereka mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi.²⁶

Putusan Hakim adalah keputusan akhir yang diambil oleh seorang hakim dalam suatu persidangan untuk menentukan apakah terdakwa akan dihukum atau tidak. Keputusan ini merupakan pernyataan resmi hakim mengenai hasil dari proses pengadilan, yang memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan ini mencerminkan penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang di presentasikan selama persidangan.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, memberikan definisi putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim, yang memiliki wewenang untuk memutuskan suatu putusan yang diucapkan di persidangan, dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara dan masalah antar para pihak yang terlibat.²⁷ Putusan tersebut dituntut untuk mendapatkan suatu keadilan. Dalam putusan hakim, penting untuk memperhatikan dan menilai pertimbangan hukumnya. Hal ini memastikan adanya alasan yang objektif dan kekuatan hukum yang kuat, sehingga putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.²⁸

²⁵ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 48.

²⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm 124.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2021), hlm 158.

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 286.

Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim dalam sidang terbuka, yang dapat merupakan hukuman pidana, pembebasan, atau pelepasan dari semua tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Putusan tersebut hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum. Proses peradilan bertujuan untuk mendapatkan putusan hakim. Putusan ini, sering disebut putusan pengadilan, yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang bersengketa karena mereka berharap akan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam masalah yang sedang mereka hadapi.

Adapun asas-asas yang semestinya ditegakkan dalam setiap putusan adalah sebagai berikut:

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Dasar alasan yang jelas dan rinci dalam putusan hakim adalah bagian penting dari asas legalitas dan asas transparansi. Dari setiap putusan yang diambil oleh hakim harus berdasarkan pada penjelasan yang logis, detail, dan terstruktur. Adapun poin penting dari dasar alasan yang jelas dan rinci yaitu, penjelasan fakta, analisis hukum, pertimbangan dan penimbangan, kesimpulan yang logis, dan keterkaitan dengan tujuan hukum. Berdasarkan dasar alasan yang jelas dan rinci, putusan hakim menjadi lebih mudah dan jelas untuk dipahami oleh para pihak yang terlibat, masyarakat umum, dan pengadilan yang lebih tinggi apabila diperlukan untuk proses banding. Dengan demikian mencegah terjadinya kekeliruan atau ke tidak keadilan dalam penerapan hukum.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Wajib mengadili seluruh bagian gugatan adalah bagian dari prinsip asas ultra petita tidak dibenarkan dan asas komprehensif dalam memutuskan perkara. Maka hakim harus

mempertimbangkan dan memberikan putusan terhadap semua poin atau bagian yang diajukan dalam gugatan, tanpa terkecuali.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan adalah prinsip hukum yang mengatur bahwa hakim atau pengadilan tidak boleh memberikan putusan yang melebihi apa yang diminta oleh penggugat dan jaksa dalam suatu perkara. Prinsip ini berfungsi untuk menjaga keadilan, memastikan bahwa pengadilan tidak memberikan lebih dari apa yang diajukan dalam tuntutan atau gugatan.

d. Diucapkan di muka umum

Diucapkan di muka umum mengacu pada prinsip bahwa setiap putusan atau keputusan yang diambil oleh pengadilan harus disampaikan secara terbuka dan di hadapan publik. Prinsip ini merupakan bagian dari prinsip keterbukaan dan transparansi dalam proses peradilan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah suatu proses analisis yang dilakukan oleh para hakim atau penegak hukum untuk mempertimbangkan aspek-aspek hukum dalam suatu kasus atau permasalahan. Pertimbangan yuridis ini mencakup penafsiran terhadap Undang-undang, putusan pengadilan terdahulu, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dengan adanya pertimbangan yuridis maka dapat membantu para hakim atau penegak hukum dalam membuat keputusan yang sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa hakikat dari pertimbangan yuridis hakim harus membuktikan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang

menunjukkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut relevan terhadap putusan hakim.²⁹

Pertimbangan hakim, atau *Ratio Decidendi* adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum sebelum memutuskan suatu perkara. Dalam praktik peradilan, sebelum sampai pada pertimbangan yuridis, hakim terlebih dahulu akan menyusun fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, pernyataan terdakwa, dan barang bukti.

Lilik Mulyadi³⁰ mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan Non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, dan agama terdakwa.

Menurut Lilik Mulyadi³¹ setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain:

- a. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, substansial terhadap putusan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- b. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap putusan pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 193.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 194.

³¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 196.

- c. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan berkaitan dengan lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*) dan cara pelaksanaan tindak pidana tersebut. Setelah fakta-fakta ini terungkap, hakim kemudian mempertimbangkan hubungan antara fakta-fakta tersebut dengan dakwaan tindak pidana, yang melibatkan aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi dan konteks kasus yang sedang dipertimbangkan.

Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa jujur, tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersifat baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, dan lain sebagainya.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam kajian atau analisis suatu fenomena sosial, seperti struktur sosial, norma, nilai dan interaksi antar individu serta kelompok dalam masyarakat. Pertimbangan ini penting untuk merumuskan kebijakan hukum yang efektif dan adil dalam menangani tindak pidana.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara meliputi:

- a. Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

- b. Memperhatikan sikap baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Setiap bentuk penjatuhan putusan memiliki dampak besar bagi pelaku, masyarakat, dan sistem hukum itu sendiri. Semakin banyak pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, keputusan tersebut akan semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia, yaitu hakim harus berusaha menetapkan hukuman yang seimbang dan adil. Untuk mencapai tujuan ini, hakim harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Karakteristik dari tindak pidana (baik itu termasuk dalam kategori berat ataupun ringan).
- b. Ancaman hukuman yang berlaku terhadap tindak pidana.
- c. Keadaan dan situasi saat tindak pidana dilakukan (baik yang memberatkan maupun yang memperlemah).
- d. Riwayat pribadi terdakwa, apakah dia telah memiliki catatan kejahatan sebelumnya atau ini merupakan kasus pertamanya.
- e. Motivasi atau alasan dibalik tindak pidana tersebut.
- f. Kepentingan umum.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DIFERENSIASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PERBANKAN

A. Diferensiasi antara Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd

Dalam sub bab ini penulis menjelaskan tentang perbedaan substansi putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dengan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd. Tujuan perbandingan putusan ini untuk mengetahui lebih lanjut fakta persidangan yang berhasil diusut sehingga keadilan hukum yang ditegakkan lebih nyata.

Penegasan diferensiasi dibutuhkan untuk memastikan penyebab berbedanya dua Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dengan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd. Lazimnya putusan yang berbeda disebabkan ada fakta hukum yang berbeda yang berhasil diungkap pada kasus tentang tindak pidana penipuan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya yang didakwa dengan dakwaan Terdakwa Melanggar Pasal 378 KUHP.

1. Posisi Kasus

- a. Pada putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd posisi kasus dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terdakwa berinisial RS, telah melakukan penipuan terhadap 20 korban, dalam rentang waktu antara bulan Juni 2019 sampai dengan Juli 2020 di Kabupaten Aceh Barat Daya, berawal dari saksi AS yang mengikuti program investasi dengan keuntungan 6,25% per bulan, kemudian berlanjut kepada saksi MK yang dilakukan pada bulan Maret 2020 untuk menawarkan program *reward* dan pemblokiran dana. Selanjutnya pada 8 Juni 2020 terdakwa dengan menggunakan fasilitas *pick up service* kepada saksi MS yang mana uang yang diserahkan kepada terdakwa tidak

disetorkan ke rekening saksi. Terdakwa RS datang ke rumah saksi ES yang berada di Desa Pawoh Kecamatan Susoh pada Februari 2020 untuk menawarkan program dari Bank BRI di mana saksi diminta untuk menjadi nasabah dan menabung uang di Bank BRI, jika nanti mencapai target maka saksi akan mendapatkan *reward*. Pada bulan April 2020 terdakwa menawarkan kepada saksi MS untuk ikut program investasi dengan keuntungan sebesar 10%. Kemudian terdakwa meminta pinjaman uang kepada saksi H pada 18 Maret 2020, sehingga dengan rasa kasihan saksi meminjamkan uangnya kepada terdakwa.

Pada bulan Februari 2019, terdakwa RS melakukan penipuan ke saksi HR melalui setoran layanan *pick up servive*. Berdasarkan keterangan saksi bahwa uang yang telah diserahkan ke terdakwa tidak langsung dimasukkan ke rekening saksi karena terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut saksi D, terdakwa RS pada hari Senin 13 April 2020 menawarkan program investasi padanya dengan menjanjikan keuntungan dan *reward*, karena tertarik dengan tawaran terdakwa, saksi mentransfer uang ke rekening saksi F yang merupakan suami terdakwa. Pada hari Kamis 7 Mei 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi untuk meminta pinjaman uang, saksi mentransfer kembali uang ke rekening terdakwa, dan pada hari Jumat 8 Mei 2020 terdakwa kembali meminjam uang milik saksi dan saksi mentransfer ke rekening suami terdakwa, sehingga total uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan emas sebanyak 37 mayam.

Terdakwa RS pada 8 Juni 2020 menjumpai saksi KR di mana saksi merupakan nasabah Bank BRI yang sudah sering menggunakan layanan *pick up service* dalam menyetorkan uang milik saksi, saksi menyetorkan uang melalui layanan tersebut, akan tetapi 3 hari kemudian uang tersebut belum masuk ke rekening saksi. Perbuatan terdakwa RS berlanjut lagi

terhadap saksi RM pada 25 Mei 2020 dengan menjumpai saksi untuk meminta tolong memberikan pinjaman uang agar pencapaian target terdakwa di Bank BRI, yang mana saksi menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dimulai pada 27 Mei 2020 via transfer ke rekening terdakwa dan 9 Juni 2020 terdakwa meminta saksi agar membukukan kembali uang kepada terdakwa yang mana pada waktu itu saksi juga mentransfer uang ke rekening terdakwa.

Pada 6 Mei 2020 terdakwa RS mendatangi rumah saksi I di Desa Geulumpang Payong untuk keperluan meminta pinjam emas kepada saksi, karena terdakwa sedang terdesak untuk melunasi hutang pembelian tanah, kemudian saksi membantu terdakwa dengan menyerahkan emas kepada terdakwa sebanyak 38 mayam dalam tempo 10 hari. Namun dalam kenyataannya uang tersebut bukan terdakwa gunakan untuk membayar pembelian tanah. Kemudian pada 30 Mei 2020 terdakwa mendatangi toko milik saksi R yang berada di Desa Meudang Ara untuk meminta pinjaman uang kepada saksi untuk keperluan pencapaian target, sehingga karena merasa kasihan, saksi menyerahkan uang kepada terdakwa secara *cash* pada waktu itu juga.

Terdakwa RS kembali meminta pinjaman uang kepada Saksi Z pada 15 Mei 2020 dengan keperluan terdakwa dalam pencapaian target dan terdakwa juga mengiming-imingi saksi hadiah, kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwa namun hingga sekarang uang saksi belum terdakwa kembalikan juga. Perbuatan tersebut dilakukan lagi oleh terdakwa RS pada saksi R pada hari Jumat 22 Mei 2020 terdakwa meminta saksi agar mau membantu terdakwa untuk pencapaian target terdakwa di Bank BRI dan terdakwa juga mengiming-imingi saksi hadiah berupa sepeda motor jika saksi menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian karena tertarik dengan hadiah yang di tawarkan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa pada 12 Juni 2020.

Terdakwa RS sebagai petugas *pick up service* datang ke toko saksi HA di Desa Pasar Blangpidie dengan meminta tolong kepada saksi untuk menyetorkan uang melalui layanan *pick up* agar terdakwa bisa mencapai target, karena saksi merupakan nasabah yang sudah sering menggunakan layanan tersebut dengan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk disetorkan ke rekening saksi akan tetapi keesokan harinya terdakwa mengembalikan uang saksi dan terdakwa menjanjikan akan mentransfer sisanya dikemudian hari namun hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan. Kemudian terdakwa RS menghubungi saksi EM pada bulan April 2020 untuk meminta pinjam uang kepada saksi guna pencapaian target terdakwa di Bank BRI Blangpidie, yang mana untuk meyakinkan saksi terdakwa bersama ibu membuat kwitansi jual beli mobil HRV milik terdakwa kepada saksi sehingga saksi sangat yakin dan percaya.

Pada pertengahan tahun 2019 terdakwa mendatangi rumah saksi DE yang berada di Meukek untuk menawarkan program dari Bank BRI dengan menginvestasikan uang kepada terdakwa dan nantinya akan mendapatkan hadiah sehingga saksi pada saat itu tertarik dengan tawaran tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Perbuatan tersebut berlanjut terhadap saksi H pada rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang mana terdakwa telah bekerja di Bank BRI Blangpidie di bagian hadiah dan terdakwa menjelaskan akan menjanjikan hadiah / *reward* apabila saksi menginvestasikan kepada terdakwa sehingga saksi tertarik dengan tawaran terdakwa.

Terdakwa RS menghubungi saksi Y yang sedang berada di Riau untuk meminta pinjaman uang pada saksi Y dibulan April 2020 untuk pencapaian target terdakwa di Bank BRI, saksi merasa kasihan dan mau membantu terdakwa untuk meminjamkan uang kepada terdakwa yang ditransfer ke rekening suami terdakwa secara bertahap. Selanjutnya perbuatan tersebut

masih berlanjut dilakukan terdakwa kepada saksi ES terdakwa menawarkan program deposito kepada saksi ES dengan syarat harus menyetorkan uang ke rekening suami terdakwa, kemudian pada tanggal 28 Mei 2020 terdakwa mendatangi toko sempurna tempat saksi bekerja dan meminta saksi mengikuti program deposito yang terdakwa tawarkan sebelumnya yaitu menginvestasikan uang dengan tujuan pencapaian target terdakwa yang mana saksi menyerahkan uang milik toko sempurna kepada terdakwa untuk disetorkan melalui layanan *pick up service* dari Bank BRI Blangpidie, namun uang tersebut belum masuk ke rekening saksi hingga sekarang.³²

- b. Pada putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd posisi kasus dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terdakwa berinisial RS yang dulunya bekerja pada Kantor Bank BRI Cabang Blangpidie sebagai *Sales Person* (SP) yang bertugas sebagai pencari nasabah maupun dana baru untuk Kantor Cabang BRI Blangpidie. Pada tanggal 24 Februari 2020 terdakwa menelepon saksi Z guna menawarkan program baru dari Kantor Wilayah BRI Banda Aceh dan pada sore harinya terdakwa datang ke rumah saksi Z untuk menjelaskan program baru tersebut. Di rumah saksi Z, Terdakwa menjelaskan kepada saksi Z bahwa ada program baru dari Kantor Wilayah BRI Banda Aceh yang dapat diikuti oleh nasabah prioritas dan akan mendapatkan *reward* / keuntungan per bulannya sebesar 10% dari uang yang disetorkan, selain itu terdakwa juga menjanjikan hadiah kepada saksi Z seperti sepeda motor, kulkas, TV dan lain sebagainya. Awalnya Saksi Z menolak untuk mengikuti program sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan alasan uang yang akan di setorkan dibuat atas nama orang lain yaitu atas nama AS bukan atas nama terdakwa, namun atas penolakan tersebut pada tanggal 25 Februari 2020 terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Z dengan maksud

³² Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd

untuk kembali meyakinkan saksi Z mengikuti program baru dari Kantor Wilayah BRI Banda Aceh selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi Z dengan cara meminta tolong kepada saksi Z untuk ikut program tersebut untuk membantu terdakwa yang sedang kejar target karena ingin di angkat menjadi *Funding Officer* (FO) yang mana terdakwa mengaku masih kekurangan dana untuk memenuhi target pekerjaannya.

Terdakwa juga menelepon saksi AS di hadapan saksi Z dengan maksud menggerakkan hati saksi Z agar saksi Z percaya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa melalui rekening AS karena terdakwa mengetahui bahwa saksi Z mengenal baik dengan saksi AS dan mengetahui saksi AS adalah nasabah prioritas di BRI dan juga merupakan seorang pengusaha serta AS juga pernah menyatakan kepada saksi Z bahwa dirinya juga ikut program sebagaimana dijelaskan oleh terdakwa. Akhirnya saksi Z mau mengikuti program yang ditawarkan terdakwa tersebut sehingga pada tanggal 25 Februari 2020 saksi Z mentransfer uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama AS dengan cara menggunakan kartu ATM BRI milik saksi Z yang di masukkan ke mesin pembayaran elektronik (*Edc Collection*) yang telah dibawa terdakwa pada saat itu.

Pada tanggal 26 Maret 2020 terdakwa kembali menemui saksi Z di rumahnya untuk membujuk saksi Z agar menambah setoran uang dengan alasan agar genap Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga saksi Z kembali menyetorkan uang untuk kedua kalinya melalui *Teller* Kasir Kantor Bank BRI sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening atas nama AS. Uang yang masuk ke rekening AS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Z merupakan permintaan terdakwa. Uang tersebut langsung dikirimkan oleh saksi AS dengan perincian, setoran pertama saksi Z sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta

rupiah) dikirim ke rekening BRI atas nama saksi HR dan sisanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa ambil tunai dari saksi AS dan terdakwa pergunakan uang tersebut untuk membagi kepada saksi RP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sisanya terdakwa pergunakan untuk diberikan ke Nasabah yang lain. Setoran kedua saksi Z sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening milik suami terdakwa atas nama F yang mana rekening dan buku tabungan milik suami terdakwa dikelola oleh terdakwa sendiri yang berjumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Adapun uang yang dikirimkan oleh saksi AS sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) kepada saksi HR atas permintaan terdakwa kepada saksi AS adalah untuk menebus hutang terdakwa kepada saksi HR yang sebelumnya terdakwa pernah meminjam ketika terdakwa melakukan penjemputan uang *pick up service* untuk memenuhi target pencapaian terdakwa sebagai *sales person* di Kantor BRI Blangpidie. Saksi Z baru mengetahui dirinya sudah ditipu oleh terdakwa sekitar pada bulan Juni setelah mendapat telepon dari pihak BRI dan juga mendapat informasi dari CN bahwa program yang ditawarkan terdakwa tidak benar kemudian saksi Z mendatangi dan menanyakan langsung kepada Pimpinan BRI Cabang Blangpidie terkait program yang terdakwa tawarkan tersebut dan pimpinan BRI cabang Blangpidie mengatakan bahwa program tersebut tidak ada dikeluarkan oleh pihak BRI baik kantor wilayah maupun kantor cabang. Program baru BRI Kanwil Banda Aceh sebagaimana yang ditawarkan terdakwa kepada saksi Z adalah fiktif dan tidak benar. Saksi Z tidak mengetahui uang yang telah di serahkan kepada terdakwa melalui rekening AS digunakan untuk apa oleh terdakwa. Sumber bonus yang diberikan oleh terdakwa sebanyak 4 kali kepada saksi Z dengan total sebesar Rp. 97.400.000 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut

adalah dari uang saksi Z sendiri bukan dari dana kantor wilayah BRI Banda Aceh.

Perbuatan Terdakwa yang membujuk saksi Z untuk menyerahkan uang kepada dirinya melalui rekening AS yang dikatakan terdakwa untuk saksi Z mengikuti program baru dari kantor wilayah BRI Banda Aceh untuk mendapatkan *reward* /keuntungan per bulannya sebesar 10% dari uang yang disetorkan, selain itu terdakwa juga menjanjikan hadiah lainnya namun faktanya diketahui program tersebut adalah fiktif dan uang yang telah saksi Z setorkan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya di antaranya untuk membayar hutang kepada saksi HR serta dikirimkan ke rekening suami terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Z mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.³³

2. Amar Putusan

- a. Pada putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd amar putusan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor: 70/Pid.B/2020/PN Bpd yaitu menyatakan bahwa terdakwa RS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut, sehingga hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sepenuhnya akan dihitung sebagai bagian dari hukuman yang diberikan, terdakwa akan tetap ditahan, menetapkan barang-barang yang di jadikan sebagai bukti, dan

³³ Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd

terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).³⁴

- b. Pada putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd amar putusan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi amar putusan pada perkara Nomor: 10/Pid.B/2021/PN Bpd yaitu menyatakan bahwa terdakwa RS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, menetapkan barang-barang yang dijadikan sebagai bukti, dan terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).³⁵

3. Perbedaan antara Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dengan Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd

- a. Perbedaan Pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd

Pada kedua putusan tersebut terdapat perbedaan yang mendasar, pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd , pertama terdapat 20 (dua puluh) orang korban yang melapor dengan kerugian sebesar ± Rp.7.115.127.720,- (tujuh milyar seratus lima belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Adapun perbedaan lain pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd yaitu perbedaan waktu kejadian, tempat kejadian, dan vonis, pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd terdakwa di vonis dengan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan.³⁶

- b. Perbedaan Pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd

Pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd terdapat satu orang korban yang melapor dengan kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus

³⁴ Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd

³⁵ Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd

³⁶ Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd

juga rupiah). Adapun perbedaan lain dari Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd yaitu perbedaan waktu kejadian, tempat kejadian, dan vonis, pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd terdakwa di vonis dengan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan.³⁷

Maka dari kedua perbedaan tersebut hakim mempertimbangkan hukuman lebih ringan pada putusan kedua karena pada putusan kedua hanya terdapat satu orang pelapor dan kerugian yang lebih sedikit. Sedangkan pada putusan pertama terdakwa dihukum lebih berat karena terdapat 20 orang korban dan jumlah kerugian yang besar.

B. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd mempengaruhi tingkat hukuman pada terdakwa

Setelah proses pemeriksaan persidangan selesai, hakim harus membuat keputusan yang sesuai. Hakim melakukan pemeriksaan awal terhadap kebenaran perkara yang diajukan kepadanya, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan membentuk keyakinan. Kemudian hakim mempertimbangkan peristiwa yang terjadi dengan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, dan menyimpulkan dengan menetapkan sanksi pidana untuk perbuatan yang telah dilakukan.

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd terhadap terdakwa yaitu:

1. Pada Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd pertimbangan hakim dapat dijelaskan sebagai berikut³⁸: Pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

³⁷ Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd

³⁸ Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd

a. Unsur Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek tindak pidana dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Terdakwa dalam kasus ini berinisial RS yang telah membenarkan identitasnya pada saat surat dakwaan Penuntut Umum dibacakan, terdakwa juga mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

b. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, Dengan Melawan Hukum.

Yang dimaksud dari unsur tersebut adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus ada dalam diri pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan menguntungkan artinya menambah kekayaan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri terdakwa menggerakkan para nasabahnya dengan mengiming-iming akan memperoleh *reward* jika ingin mengikuti program *pick up service* maupun program investasi dan akan mendapatkan keuntungan 6,25% per bulan sebagai hasil investasi. Akan tetapi terdakwa dalam hal ini sudah mengetahui bahwa program-program yang ditawarkan oleh terdakwa terhadap nasabahnya sudah tidak ada lagi di Bank BRI Cabang Blangpidie sejak tahun 2019, yang mana terdakwa tetap menjalankan program-program tersebut dan transaksi yang dilakukan oleh terdakwa juga tidak pernah di laporkan kepada pimpinan Bank sejak berhentinya program tersebut, maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

c. Unsur dengan Menggunakan Nama Palsu atau Martabat atau Kedudukan Palsu, Menggunakan Tipu Muslihat dan Rangkaian Kebohongan,

Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Yang dimaksud dari unsur tersebut adalah menggerakkan yang merupakan upaya dari pelaku dengan cara tidak benar atau palsu agar orang lain terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberikan hutang maupun menghapus piutang. Dalam menjalankan program yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) Bank BRI Blangpidie. Terdakwa menggunakan kuitansi yang terdakwa buat hanya untuk pegangan dan agar korban percaya untuk memberikan dana investasi kepada terdakwa bahwa program tersebut adalah program dari Bank BRI Blangpidie.

Dengan demikian terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang diawali dengan tujuan untuk mempermudah bagi terdakwa untuk melakukan perbuatannya dengan mengiming-iming *reward* kepada para korban yang mengakibatkan korban mempercayai kebenaran perbuatan tersebut dan rela memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

2. Pada Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd pertimbangan hakim dapat dijelaskan sebagai berikut³⁹:

Pada Putusan ANomor R 10/Pid.B/2020/PN Bpd majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa di sini yaitu terdakwa berinisial RS, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dan dapat di kualifisir sebagai

³⁹ Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd

subjek hukum dalam kasus tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini dapat terpenuhi.

- b. Unsur dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, dengan Melawan Hukum.

Perbuatan terdakwa yang membujuk korban Z untuk menyerahkan uang kepada dirinya melalui rekening saksi AS, yang mana terdakwa menawarkan program baru dari Kantor Wilayah BRI Banda Aceh untuk mendapatkan *reward* atau keuntungan per bulannya sebesar 10% dari uang yang disetorkan, selain itu terdakwa juga menjanjikan hadiah lainnya. Namun faktanya program tersebut adalah fiktif dan uang yang telah korban Z setorkan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, di antaranya untuk membayar hutang. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korban Z mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam unsur ini.

- c. Unsur dengan Menggunakan Nama Palsu atau Martabat atau Kedudukan Palsu, Menggunakan Tipu Muslihat dan Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya, atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang.

Pengertian hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang tertuang di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian dapat disimpulkan adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Z untuk menyerahkan uang kepada dirinya melalui rekening saksi AS. perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam unsur ini.

Berdasarkan pertimbangan pada unsur-unsur di atas dan dengan adanya keterangan dari terdakwa yang telah mengakui perbuatannya, maka oleh karenanya majelis hakim mendapatkan adanya kesesuaian perbuatan yang

telah dilakukan oleh terdakwa antara satu dengan yang lainnya dengan jenis yang sama muncul dari satu niat untuk menguntungkan diri sendiri.

Adapun pertimbangan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang di alami oleh para korban, serta perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Dan ada juga pertimbangan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa juga mempunyai anak yang masih kecil berusia 3 (tiga) tahun, dan terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya.

C. Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd Hakim menemukan fakta baru dari Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd

Pada putusan kedua nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd, kuasa hukum dari terdakwa telah mengarahkan kasus ini pada "*Ne Bis In Idem*" atau menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan berlanjut yang seharusnya dilihat sebagai satu perbuatan yang sama serta membebaskan terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di karena kan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat merugikan terdakwa dan menciptakan ketidakpastian hukum serta menzalimi terdakwa dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa *Ne Bis In Idem*;

Terdakwa pada pokoknya menyatakan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum kepada terdakwa adalah perbuatan yang sama yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, di mana terdakwa dalam perkara pertama sebagaimana tercantum di dalam rentang waktu yang bersamaan, juga di tempat yang sama sebagaimana telah disebutkan di dalam surat dakwaan No.REG.PERK. PDM-67/ BLP / 09 / 2020 memiliki peristiwa hukum yang serupa dan pasal-pasal yang digunakan juga sama serta dalam rentang waktu yang bersamaan, juga di

tempat yang sama sebagaimana telah disebutkan di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kedua yakni surat dakwaan No.Reg.PERK.PDM-08/BLP/02/2021 yang kemudian terhadap dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK. PDM-67/ BLP / 09 / 2020 tersebut Majelis Pengadilan Negeri Blangpidie telah mengadili dan mengeluarkan Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd yang di putuskan dalam persidangan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Senin, 30 November 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Perbuatan terdakwa adalah perbuatan berlanjut;

Terdakwa pada pokoknya menyatakan atas perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Z di dalam perkara ini merupakan perbuatan berlanjut dengan alasan surat dakwaan JPU Nomor Re. PERK : PDM-08/BLP/02/202, perbuatan terdakwa sudah sangat terang dalam perkara ini merupakan rangkaian perbuatan berlanjut dari dakwaan No.REG.PERK. PDM-67/BLP/09/2020 terhadap dakwaan dan tuntutan JPU tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie telah mengadili dan mengeluarkan Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada Hari Senin, 30 November 2020, serta terhadap Putusan Pengadilan tersebut baik JPU maupun terdakwa tidak mengajukan banding sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu terhadap perbuatan berlanjut, seharusnya JPU hanya dapat mengajukan dakwaan atau tuntutan pidana untuk satu kali saja, akan tetapi JPU mengajukan dakwaan dengan cara memisah-misahkan dengan maksud membuat jera terdakwa secara berlebihan dan juga bertentangan dengan asas *ne bis in idem* serta untuk menjaga martabat pengadilan dan untuk memperoleh rasa kepastian hukum bagi terdakwa.

3. Tidak dikenalnya istilah pemisahan perkara (*Splitting*) terhadap korban yang berbeda di dalam satu tindak pidana.

Terdakwa pada pokoknya menyatakan laporan yang dilakukan secara terpisah terhadap pelaku yang sama, dalam dugaan tindak pidana yang sama, dan yang dilakukan pada suatu waktu dan tempat yang sama ini dimaksudkan agar pelaku mendapatkan hukuman yang terpisah dan berulang-ulang sehingga bisa diakumulasikan, maka hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum. Sementara untuk laporan ke Kepolisian tindak pidana penipuan yang telah menelan jumlah korban yang lebih dari satu orang, secara teknis bisa saja dilaporkan secara terpisah, sebab itu hak setiap orang untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Namun laporan secara terpisah terhadap tindak pidana yang sama tersebut tidak bisa menjadikan pelaku bisa diproses secara terpisah dan dihukum berkali-kali atas dugaan tindak pidana yang sama.⁴⁰

Namun Majelis Hakim berpendapat Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd sebagai perkara yang tidak dapat di pandang sebagai perbuatan berlanjut melainkan suatu perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sehingga perbuatan terdakwa dalam perkara Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd dapat di pandang sebagai "*Concursus Realis*" bukan di pandang sebagai perbuatan berlanjut "*Voortgezette Handeling*" maka dari pembelaan terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa adalah perbuatan berlanjut ditolak oleh Majelis Hakim.

Seseorang dapat bebas dari penuntutan untuk kedua kali berdasarkan asas *ne bis in idem* Pasal 76 KUHP apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang hukumnya tetap terhadap tindak pidana yang sama.
2. Putusan itu dijatuhkan terhadap orang yang sama.

⁴⁰ Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd

3. Perbuatan yang dilakukan tersangka/terdakwa sama.

Berdasarkan uraian di atas pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd hakim menemukan fakta baru dari Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd seperti yang sudah dijelaskan pada uraian di atas. Adapun fakta baru lainnya yaitu pada putusan kedua terdapat subjek yang baru dengan kerugian yang lebih sedikit, tempat kejadian dan waktu kejadian yang berbeda. Sehingga pada putusan kedua Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd terdakwa di hukum lebih ringan dari putusan pertama Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd. Walaupun di dalam perkara Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd dengan perkara Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd terdapat persamaan perihal cara terdakwa meyakinkan para korban di mana dalam perkara ini dengan cara menawarkan program baru dari Kantor Wilayah BRI Banda Aceh yaitu menginvestasikan uang kepada terdakwa dan akan mendapatkan keuntungan 6,25% per bulan, dan diiming-imingi hadiah atau *reward* namun hal tersebut bukanlah dapat dipandang sebagai perbuatan yang sama atau sejenis.

D. Analisis Penulis

Pada kasus yang penulis teliti ini terdapat dua putusan hakim, putusan tersebut terjadi pada tahun 2019-2020. Terdakwa merupakan seorang *sales person* pada Bank BRI Cabang Blangpidie yang menawarkan korban-korban program investasi dengan keuntungan 6,25% per bulan dan korban juga di iming-iming kan hadiah-hadiah yang menggiurkan. Pada akhirnya ada salah satu korban berinisial AS menyadari bahwa korban tersebut telah ditipu oleh terdakwa, sehingga korban mendatangi kepala Cabang BRI Blangpidie untuk menanyakan tentang program yang pernah ditawarkan oleh terdakwa tersebut, setelah mendapatkan informasi dari kepala BRI bahwa program investasi dengan keuntungan 6,25% per bulan yang ditawarkan oleh terdakwa kepada korban tidak pernah ada yang dikeluarkan oleh pihak Bank BRI Blangpidie, sehingga uang korban yang di kelola oleh terdakwa tidak pernah di masukan ke dalam program Bank BRI tersebut.

Setelah mendengarkan informasi tersebut saksi AS melaporkan ke polisi, sehingga setelah diselidiki benar adanya terjadi penipuan pada 20 orang korban yang telah melapor juga ke pihak yang berwenang. Maka dari penyelidikan tersebut terdapat putusan perkara pertama nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd. Satu tahun kemudian terdapat satu orang korban lagi yang melapor dengan kasus yang sama dan pelaku yang sama, seperti pada putusan nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd, sehingga pihak berwenang menyelidiki kembali terdakwa tersebut, sehingga terdapat putusan perkara kedua nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd.

Pada putusan kedua nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd, kuasa hukum dari terdakwa telah mengarahkan kasus ini pada “*Ne Bis In Idem*” atau menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan berlanjut yang seharusnya dilihat sebagai satu perbuatan yang sama serta membebaskan terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di karena kan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat merugikan terdakwa dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Namun Majelis Hakim berpendapat lain, Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd merupakan perkara yang tidak dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut melainkan suatu perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sehingga perbuatan terdakwa dalam perkara Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd dapat di pandang sebagai “*Concursus Realis*” bukan dipandang sebagai perbuatan berlanjut “*Voortgezette Handeling*” maka dari pembelaan terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa adalah perbuatan berlanjut ditolak oleh Majelis Hakim. *Concursus Realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan *Voortgezette Handeling* adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu perbuatan yang terjadi serta timbul dari satu kehendak.

Setelah penulis menganalisis putusan hakim pada kasus di atas, maka putusan hakim tersebut telah memiliki suatu putusan yang *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), yang telah teruraikan secara cermat, jelas dan lengkap, termasuk identitas terdakwa serta perbuatan yang dilakukannya, beserta tanggal, waktu, dan tempat peristiwa tersebut terjadi. Dengan demikian, menurut penulis, putusan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 378 KUHP mengenai bukti-bukti yang mendukung tindak pidana yang didakwakan.

Adapun perbedaan dari kedua putusan tersebut yaitu perbedaan waktu kejadian, tempat kejadian, vonis, dan jumlah kerugian. Maka dari perbedaan tersebut hakim mempertimbangkan hukuman lebih ringan pada putusan kedua karena pada putusan kedua hanya terdapat satu orang pelapor dan kerugian yang lebih sedikit. Sedangkan pada putusan pertama terdakwa dihukum lebih berat karena terdapat 20 orang korban dan jumlah kerugian yang besar.

Melihat penerapan hukum yang didakwakan, majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

Unsur barang siapa di sini adalah setiap orang yang menjadi subjek tindak pidana dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus ada dalam diri pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan

menggerakkan, sedangkan menguntungkan artinya menambah kekayaan bagi diri sendiri maupun orang lain.

3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Unsur tersebut yaitu menggerakkan yang merupakan upaya dari pelaku dengan cara tidak benar atau palsu agar orang lain terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberikan hutang maupun menghapus piutang.

Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, yaitu bahwa pada putusan nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd terdakwa dalam kasus ini berinisial RS yang telah membenarkan identitasnya pada saat surat dakwaan Penuntut Umum dibacakan, terdakwa juga mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan pada putusan nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd yang dimaksud dengan unsur barang siapa di sini yaitu terdakwa berinisial RS, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dan dapat dikualifisir sebagai subjek hukum dalam kasus tersebut.

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yaitu pada putusan nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri terdakwa menggerakkan para nasabahnya dengan mengiming-iming akan memperoleh *reward* jika ingin mengikuti program *pick up service* maupun program investasi dan akan mendapatkan keuntungan 6,25% per bulan sebagai hasil investasi. Akan tetapi terdakwa dalam hal ini sudah mengetahui bahwa program-program yang ditawarkan oleh terdakwa terhadap nasabahnya sudah tidak ada lagi di Bank BRI Cabang Blangpidie sejak tahun 2019, yang mana terdakwa tetap menjalankan

program-program tersebut dan transaksi yang dilakukan oleh terdakwa juga tidak pernah di laporkan kepada pimpinan Bank sejak berhentinya program tersebut, maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

Pada putusan nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd perbuatan terdakwa yang membujuk korban Z untuk menyerahkan uang kepada dirinya melalui rekening saksi AS, yang mana terdakwa menawarkan program baru dari Kantor Wilayah BRI Banda Aceh untuk mendapatkan reward atau keuntungan per bulannya sebesar 10% dari uang yang disetorkan, selain itu terdakwa juga menjanjikan hadiah lainnya. Namun faktanya program tersebut adalah fiktif dan uang yang telah korban Z setorkan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, di antaranya untuk membayar hutang. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korban Z mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam unsur ini.

Unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yaitu pada putusan nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa menggunakan kuitansi yang terdakwa buat hanya untuk pegangan dan agar korban percaya untuk memberikan dana investasi kepada terdakwa bahwa program tersebut adalah program dari Bank BRI Blangpidie. Dengan demikian terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang diawali dengan tujuan untuk mempermudah bagi terdakwa untuk melakukan perbuatannya dengan mengiming-iming *reward* kepada para korban yang mengakibatkan korban mempercayai kebenaran perbuatan tersebut dan rela memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

Pada putusan nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian dapat di simpulkan adanya perbuatan yang di lakukan terdakwa terhadap korban Z untuk menyerahkan uang kepada dirinya melalui rekening saksi AS. perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam unsur ini.

Selain pertimbangan unsur-unsur Pasal 378 KUHP, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh para korban, serta perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Dan ada juga pertimbangan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa juga mempunyai anak yang masih kecil berusia 3 (tiga) tahun, dan terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya.

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penipuan kepada terdakwa dengan memperhatikan Pasal 378 KUHP, yang mana amar putusan pada putusan pertama nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd yaitu menyatakan bahwa terdakwa RS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut, sehingga hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sepenuhnya akan dihitung sebagai bagian dari hukuman yang diberikan, terdakwa akan tetap ditahan, menetapkan barang-barang yang di jadikan sebagai bukti, dan terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Sedangkan amar putusan pada putusan kedua nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd yaitu menyatakan bahwa terdakwa RS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, menetapkan barang-barang yang dijadikan sebagai bukti, dan terdakwa

dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa majelis hakim memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat-surat yang dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan pasal-pasal yang diputuskan oleh para hakim yang telah dituangkan dalam putusan nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan putusan nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP, yakni Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa RS. Akan tetapi menurut penulis, seharusnya terdakwa RS dijerat pada Tindak Pidana Perbankan karena permasalahan ini merupakan permasalahan pada perbankan dan seharusnya pihak Bank BRI Cabang Blangpidie ikut dilibatkan dalam kasus ini. Namun para penyidik berpendapat lain, sehingga kasus ini diputuskan sebagai tindak pidana umum. Mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa majelis hakim memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat-surat yang dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan, menurut analisis penulis di samping terdakwa tersebut melakukan tindak kejahatannya, terdakwa juga di korbankan oleh sistem lembaga keuangan yang lemah akan pengawasan terhadap karyawannya, sehingga terdakwa bisa melakukan tindak kejahatan tersebut. Seharusnya hakim juga harus memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dengan memintai pertanggungjawaban hukum kepada pihak bank. Karena bagaimana bisa terdakwa yang merupakan seorang *sales person* bisa melakukan tindak kejahatan dalam kurun waktu yang lama sehingga mengakibatkan banyak korban dari tindak kejahatan tersebut. Akan tetapi terdakwa juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukan, dan bagi para

korban harus lebih berhati-hati agar tidak mudah percaya dengan tawaran-tawaran yang ditawarkan, sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu akan tawaran yang di tawarkan kan tersebut.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis di atas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penegasan diferensiasi dibutuhkan untuk memastikan penyebab berbedanya dua Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dengan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd. Tujuan perbandingan putusan ini untuk mengetahui lebih lanjut fakta persidangan yang berhasil diusut sehingga keadilan hukum yang ditegakkan lebih nyata. Perbedaan Pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd Pada kedua putusan tersebut terdapat perbedaan yang mendasar, pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd , pertama terdapat 20 orang korban yang melapor dengan kerugian sebesar ± Rp.7.115.127.720,- (tujuh milyar seratus lima belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Adapun perbedaan lain pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd yaitu perbedaan waktu kejadian, tempat kejadian, dan vonis, pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd terdakwa di vonis dengan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan. Sedangkan pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd terdapat satu orang korban yang melapor dengan kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juga rupiah). Adapun perbedaan lain dari Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd yaitu perbedaan waktu kejadian, tempat kejadian, dan vonis, pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd terdakwa di vonis dengan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP yaitu, unsur barang siapa, unsur dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dan unsur-unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Adapun pertimbangan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang di alami oleh para korban, serta perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Dan ada juga pertimbangan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa juga mempunyai anak yang masih kecil berusia 3 (tiga) tahun, dan terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya.

3. Pada putusan kedua nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd, kuasa hukum dari terdakwa telah mengarahkan kasus ini pada "*Ne Bis In Idem*" atau menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan berlanjut yang seharusnya dilihat sebagai satu perbuatan yang sama serta membebaskan terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di karena kan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat merugikan terdakwa. Namun Majelis Hakim berpendapat Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd sebagai perkara yang tidak dapat di pandang sebagai perbuatan berlanjut melainkan suatu perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri. Adapun fakta baru lainnya yaitu pada putusan kedua terdapat subjek yang baru dengan kerugian yang lebih sedikit, dan tempus atau waktu kejadian yang berbeda. Sehingga pada putusan kedua Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd terdakwa di hukum lebih ringan dari putusan pertama Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana harus ditingkatkan secara efektif, terintegrasi, dan terarah, tidak hanya berdasarkan teori yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diterapkan dalam praktik sebagai bukti nyata dari komitmen aparat penegak hukum dalam mencegah dan penindakan tindak pidana penipuan.
2. Selain memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku kejahatan, terutama penipuan, diharapkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan aspek non-yuridis dari perbuatan pelaku yang dapat mempengaruhi penilaian tentang meringankan atau memperberat hukuman terdakwa. Hal ini penting karena berdampak pada kesehatan mental dan psikologis terdakwa secara khusus.
3. Penulis berharap bahwa semua aparat penegak hukum bertindak dengan keras terhadap setiap pelaku kejahatan, adil tanpa memandang bulu dan pilih kasih. Selain itu, penulis berharap agar para pelaku kejahatan dikenakan sanksi yang memadai untuk mencegah mereka melakukan perbuatan serupa dimasa yang akan datang.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali pers, 2011.
- Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makasar: Sinar Grafika Jakarta, 2011.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normative dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. 2, Jakarta: kencana, 2016.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet III, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Umum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Tarsito, 1981.
- S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009.
- Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Bandung: Amrico, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2021.
- Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana, 2014.

B. Skripsi atau Jurnal

- Adryan Mahaputra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017.

Akbar Maulana, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidananya (Putusan PN Sumedang Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd)*, Skripsi, Universitas Jember Tahun 2019.

Fikry Kurniawan, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penipuan Oleh Pengurus Panti Asuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*, Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2020.

Mona Santika, *Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja Di Pengadilan Negeri Banda Aceh (Studi Kasus Putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2021.

Muzaki Adi Nugroho, *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2021.

Nanda Rafina, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN)*, Skripsi, Universitas Medan Area Tahun 2020.

C. Website

<https://repository.uir.ac.id>, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana: Pengertian Tindak Pidana*, Februari 2018. Diakses melalui situs: <https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2> pada tanggal 31 Agustus 2023.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Salinan Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd

Salinan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bpd

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama/NIM : Hilwah Sausan Juflizar
Tempat/Tgl. Lahir : Blangpidie/18 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Persada Lr. Jeumpa No. 09

B. DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Jufri Yusuf, S.Ag., M.M.
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Erlizar, S.Ag.
Pekerjaan : PNS

C. JENJANG PENDIDIKAN


TK : TK Aisyiah Bustanul Athfal Blangpidie
SD : SD Negeri 1 Blangpidie
SMP/MTS : MTS Al-Manar, Aceh Besar
SMA/MA : SMA Negeri Modal Bangsa, Aceh Besar
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 31 Mei 2024
Penulis

Hilwah Sausan Juflizar
20010605

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 4022/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| a. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., M.H | Sebagai Pembimbing I |
| b. Nahara Eriyanti, M.H. | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

| | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : | Hilwah Salsan Julizar |
| NIM : | 200106056 |
| Prodi : | Ilmu Hukum |
| Judul : | Diferensiasi Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bpd Dan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN BPD) |


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 03 Oktober 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.